



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 590.05/Kep.139-Pem/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset (*asset reform*) dan Penataan Akses (*access reform*) maupun Dinas-Dinas dan *stakeholder* terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan Penataan Akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
  - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan

- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait Penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati Purwakarta ini ditetapkan, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 310.05/Kep.232-Pemotda/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 1 Februari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 590.05/Kep.139-Pem/2023  
TANGGAL : 1 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua : Bupati Purwakarta  
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta  
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Purwakarta  
Anggota : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata  
Ruang  
: 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup  
3. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan  
Transmigrasi  
4. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian  
5. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan  
6. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman  
7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian  
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa  
9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah  
10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab  
Purwakarta  
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab  
Purwakarta  
14. Unsur Kantor Pertanahan  
15. Pejabat Pengawas pada Unsur Masyarakat  
dan/atau Akademisi.

